RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 708/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 02 November 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 708/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 02 November 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ali Moh Dlori Bin Kaelan, tempat dan tanggal lahir Pati, 17 April 1979, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 006 Dukuh Perangan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 708/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 02 November 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suntini Binti Kurawan Sebagai Penggugat;

Melawan

Ali Moh Dlori Bin Kaelan Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Ali Moh Dlori bin Kaelan**) terhadap Penggugat (**Suntini binti Kurawan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.